



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 37/PP.04.2-BA/7303/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 15 Mei 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	H Basri HD	Laki-laki	Bissappu
2.	Muhammad Nursalim	Laki-laki	Bissappu
3.	Rahmawati	Perempuan	Bissappu
4.	Sudirman	Laki-laki	Bissappu
5.	Suwandi R	Laki-laki	Bissappu
6.	Ian Pratama Dana Putra	Laki-laki	Bantaeng
7.	Irma Juwita	Perempuan	Bantaeng
8.	Irwan Arfandi	Laki-laki	Bantaeng
9.	Muh. Haikal	Laki-laki	Bantaeng
10.	Sukiman	Laki-laki	Bantaeng
11.	Ahmad Hasnadi,S.Pd	Laki-laki	Eremerasa
12.	Ananto wirawan	Laki-laki	Eremerasa
13.	Asdar Hamrin	Laki-laki	Eremerasa
14.	Munir H Dg Sarong	Laki-laki	Eremerasa
15.	Saharuddin K	Laki-laki	Eremerasa
16.	Ahmad Saeful	Laki-laki	Tompobulu
17.	Idris, S. Pd	Laki-laki	Tompobulu
18.	Muhammad Asri	Laki-laki	Tompobulu
19.	Mulyadi	Laki-laki	Tompobulu
20.	Ahmad Munir	Laki-laki	Tompobulu
21.	Abdul Rahim	Laki-laki	Pa'jukukang
22.	Faisul Kahfi	Laki-laki	Pa'jukukang
23.	Ilham	Laki-laki	Pa'jukukang
24.	Nurmi Aliyatul Syakira	Perempuan	Pa'jukukang
25.	Risdawati Majid	Perempuan	Pa'jukukang

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
26.	Muhammad Jufri	Laki-laki	Uluere
27.	Reski Elvira. R	Perempuan	Uluere
28.	Sudirman	Laki-laki	Uluere
29.	Sulvikani Nur, S.Pd	Perempuan	Uluere
30.	Syamsuddin	Laki-laki	Uluere
31.	Abdul wahab	Laki-laki	Gantarangkeke
32.	Muhammad Rusdi	Laki-laki	Gantarangkeke
33.	Nurfajri	Laki-laki	Gantarangkeke
34.	Rusmin Nuryadin	Laki-laki	Gantarangkeke
35.	Saifuddin	Laki-laki	Gantarangkeke
36.	Abd. Haris Nurdin, S.IP	Laki-laki	Sinoa
37.	Aminah,S.Pd	Perempuan	Sinoa
38.	Asdar	Laki-laki	Sinoa
39.	Harlin, S.Sos	Laki-laki	Sinoa
40.	Sahrin	Laki-laki	Sinoa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

